

PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN BRIGADE ALSINTAN



**KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN 2017**

KATA PENGANTAR

Dalam rangka optimalisasi pemanfaatan alsintan oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota maupun oleh Satuan Komando Kewilayahan (Korem/Kodim) serta oleh poktan/gapoktan perlu diterbitkan Pedoman Umum Pengelolaan Brigade Alsintan ini sebagai acuan pendayagunaan Alsintan melalui Brigade Alsintan yang dikelola oleh Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota dan Korem/Kodim serta poktan/gapoktan di wilayah sentra produksi padi, jagung dan kedelai.

Upaya pembentukan Brigade Alsintan merupakan bentuk pendayagunaan alsintan yang diadakan melalui anggaran Kementerian Pertanian. Pendayagunaan yang dimaksud agar pengelolaan pemanfaatan alsintan melalui Brigade Alsintan dapat memberikan contoh sekaligus mengawal pemanfaatan alsin oleh poktan/gapoktan/UPJA. Dengan pola tersebut bantuan alsintan yang sudah diadakan/dialurkan kepada poktan/gapoktan/UPJA dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong

kegiatan percepatan olah tanah, tanam dan panen secara serempak guna tercapainya peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai.

Pedoman Umum Pengelolaan Brigade Alsintan ini perlu ditindaklanjuti dengan Petunjuk Teknis Pengelolaan Brigade Alsintan oleh Dinas Pertanian dan Korem/Kodim dalam pengelolaan Brigade Alsintan di masing-masing wilayah sebagai wujud pelayanan/fasilitasi bagi petani.

Jakarta, 11 April 2017

**An. Menteri Pertanian
Direktur Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian,**



Ir. Pending Dadih Permana, M.Ec.Dev.
NIP. 19600508 198603 1 026

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan dan Sasaran	2
II. LANDASAN PELAKSANAAN	4
III. MEKANISME PELAKSANAAN	6
A. Pengorganisasian	6
B. Pola Operasional	8
IV. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN.....	13
LAMPIRAN	15

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komoditas Tanaman Pangan seperti padi, jagung, dan kedelai merupakan komoditas yang strategis serta berperan penting dalam mendukung terwujudnya ketahanan pangan nasional. Seiring dengan terjadinya fenomena pengurangan jumlah rumah tangga pertanian/tenaga kerja di perdesaan menunjukkan adanya tantangan baru di sektor pertanian, khususnya dalam mewujudkan swasembada dan ketahanan pangan pada masa mendatang

Untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja tersebut, peran mekanisasi pertanian menjadi sangat penting. Selain untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja bidang pertanian, pemanfaatan mekanisasi diharapkan mampu untuk mempercepat proses budidaya dan pasca panen yang efektif dan efisien.

Dalam rangka mendukung pengembangan mekanisasi pertanian terpadu dengan penerapan teknologi yang tepat, Kementerian Pertanian berupaya untuk memberikan bantuan berupa paket alat dan mesin pertanian (Alsintan) kepada masyarakat yang dikelola melalui UPJA maupun Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota dan Jajaran TNI-AD di kabupaten khususnya Satuan Komando Kewilayahan

(Korem/Kodim) yang dikelola dalam bentuk Brigade Alsintan.

Pengelolaan Brigade Alsintan dimaksudkan sebagai *task force* dalam bentuk pendampingan kegiatan olah tanah, tanam dan panen secara serempak yang dilakukan kelompok tani di masing–masing wilayah.

Agar pelaksanaan di lapangan dapat berjalan lancar dan sesuai dengan yang diharapkan maka diterbitkan “Pedoman Umum Pengelolaan Brigade Alsintan Tahun 2017” sebagai acuan bagi penerima bantuan alsintan.

B. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

- 1) Memberikan acuan dalam pengelolaan alsintan di Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Korem/Kodim serta poktan/gapoktan dengan pola brigade dalam rangka pengembangan mekanisasi pertanian.
- 2) Mengoptimalkan pemanfaatan bantuan alsintan baik untuk kegiatan prapanen (pengairan, olah tanah dan tanam) maupun pascapanen.
- 3) Memfasilitasi penyediaan alsintan untuk kegiatan Brigade Alsintan yang dikelola Dinas Pertanian, Korem/Kodim dan poktan/gapoktan.

2. Sasaran Kegiatan

- 1) Tersedianya acuan pengelolaan Brigade Alsintan bagi Dinas Pertanian provinsi/kabupaten/kota dan Korem/Kodim serta poktan/gapoktan dalam rangka pengembangan mekanisasi pertanian.
- 2) Diterapkannya mekanisasi pertanian pada kegiatan budidaya tanaman dan pascapanen terutama didaerah sentra produksi padi, jagung dan kedelai.
- 3) Terorganisirnya pengelolaan alsintan dalam bentuk brigade, yang dikelola secara terintegrasi antara Dinas Pertanian, Korem/Kodim, Penyuluh, UPJA/ Poktan/Gapoktan, dan Generasi Muda Penggerak Modernisasi Pertanian

II. LANDASAN PELAKSANAAN

Landasan kebijakan kegiatan Brigade Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman.
3. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga.
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2006 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran, dan Penggunaan Alat dan Mesin Pertanian.
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT.140/1/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pengujian dan Pemberian Sertifikat Alsintan Budidaya tanaman.

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 131/Permentan/OT.140/12/2014 tentang Hubungan Kerja antar Kelembagaan teknis, Penelitian dan pengembangan dan Penyuluhan Pertanian dalam mendukung Peningkatan Produksi Beras Nasional.
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2008 tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi Produk Alsintan.
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/PL.130/5/2008 tentang Pedoman dan Penumbuhan Usaha Jasa Alsintan (UPJA).
10. Nota Kesepahaman Menteri Pertanian dengan Panglima TNI No.10/MoU/RC.120/M/12/2016 dan No Kerma/18/XII/2016 tanggal 5 Desember 2016.
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/PL.200/12/2016 tentang Penatausahaan Persediaan Lingkup Kementerian Pertanian

III. MEKANISME PELAKSANAAN

Pemanfaatan bantuan alsintan yang diterima oleh Dinas Pertanian (Provinsi/Kabupaten/Kota), Korem/Kodim dan Poktan/Gapoktan/UPJA dikelola dalam bentuk Brigade Alsintan, mekanisme pelaksanaannya diuraikan sebagai berikut :

A. Pengorganisasian

Pengorganisasian pemanfaatan alsintan dilakukan dalam bentuk sebagai berikut :

- a. Brigade Alsintan di Dinas Pertanian (Provinsi/ Kabupaten/ Kota),
- b. Brigade Alsintan di Korem/Kodim, dan
- c. Brigade Alsintan di Poktan/Gapoktan/UPJA.

Brigade Alsintan yang dikelola oleh Dinas Pertanian, Korem/Kodim, Poktan/Gapoktan/UPJA, harus dilengkapi struktur organisasi pengelolaan Brigade Alsintan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas/Danrem/Dandim/Ketua Poktan/Gapoktan/UPJA.

Dalam pengorganisasian Brigade Alsintan, maka ditetapkan peran dan tugas dari masing-masing pihak, sebagai berikut :

1) Pemerintah Provinsi

Pengelolaan Brigade Alsintan di Dinas Pertanian Provinsi dimaksudkan untuk memanfaatkan dan memobilisasi

alsintan antar/lintas kabupaten/kota guna memenuhi permintaan dan kebutuhan kabupaten dalam percepatan pengolahan tanah, penanaman, dan panen.

2) Pemerintah Kabupaten/Kota

Pengelolaan Brigade Alsintan oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dilaksanakan berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Provinsi dan Kodim. Pemanfaatan alsintan disamping untuk kabupaten/kota sebagai lokasi Brigade Alsintan dimungkinkan dimanfaatkan di kabupaten/kota sekitarnya apabila kebutuhan alsintan di kabupaten/kota bersangkutan telah terpenuhi.

3) Korem/Kodim

Pengelolaan Brigade Alsintan oleh Korem/Kodim dimaksudkan untuk membantu Poktan/Gapoktan dalam percepatan pengolahan tanah dan tanam bekerjasama dengan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota maupun Dinas Pertanian Provinsi.

4) Gapoktan/Poktan/UPJA

Poktan/Gapoktan/UPJA memanfaatkan bantuan alsintan secara optimal mengacu pada ketentuan Brigade Alsintan

yang berlaku pada masing-masing kelompok/UPJA dalam mendukung percepatan pengolahan tanah, tanam dan panen. Kegiatan tanam dan panen secara serempak ini dikoordinasikan dengan Dinas Pertanian/Korem/Kodim setempat.

B. Pola Operasional

1) Gerakan Bersama

Operasional Brigade Alsintan merupakan gerakan bersama antara unsur pemerintah, pemerintah daerah, jajaran TNI, kelembagaan petani, serta generasi muda penggerak modernisasi pertanian.

Dalam operasional pelaksanaannya, gerakan ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan alsintan bantuan pemerintah maupun pemerintah daerah. Dengan demikian bantuan alsintan dapat berdayaguna dan berhasil guna untuk mendorong peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai di wilayahnya.

2) Terintegrasi

Alsintan prapanen dan alsintan pascapanen yang beredar di lapangan berasal dari berbagai macam sumber penganggaran.

Agar pengelolaannya lebih optimal maka operasional Brigade Alsintan harus terintegrasi baik dalam kendali Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, Korem/Kodim serta Poktan/Gapoktan /UPJA.

3) Ruang Lingkup Pengelolaan Brigade

- Prinsip pengelolaan Brigade Alsintan dilaksanakan untuk memberikan layanan kepada masyarakat/petani yang membutuhkan alsintan untuk proses budidaya dan pasca panen.
- Segala bentuk pembiayaan dalam rangka pelayanan Brigade Alsintan kepada masyarakat/petani ditanggung oleh pengguna layanan tersebut. Pembiayaan dimaksud meliputi :
 - a. Bahan Bakar
 - b. Upah operator
 - c. Mobilisasi alsintan
 - d. Perawatan dan Pemeliharaan alsintan.

Sebagai **contoh**, komposisi pembiayaan alsintan dari nilai jasa penggunaan alsintan sebagai berikut:

- a. Bahan Bakar berkisar 20%
- b. Upah operator berkisar 30%

c. Mobilisasi alsintan berkisar 20%

d. Perawatan dan Pemeliharaan alsintan berkisar 30%

Penetapan besaran pembiayaan lebih lanjut disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing serta peraturan pemerintah daerah setempat.

- Untuk mengoptimalkan pelayanan, setiap Brigade Alsintan harus memiliki minimal 3 (tiga) jenis alsintan yaitu :

a. Traktor,

b. Rice Transplanter,

c. Combine harvester,

Jumlah masing-masing alsintan tersebut sebanyak 4 (empat) unit agar dapat menggerakkan kegiatan tanam dan panen secara serempak.

Disamping jenis alsintan tersebut dimungkinkan jenis alsintan lainnya yang dikelola dengan pola brigade alsintan antara lain: *excavator*, pompa air, *power thresher*, , *power thresher* multiguna, *corn sheller*, dan *corn combine harvester*.

- Masyarakat/Petani yang akan memanfaatkan layanan Brigade Alsintan, mengajukan permohonan kepada pengelola

Brigade Alsintan baik yang berada di Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, Korem/Kodim maupun Poktan/Gapoktan/UPJA.

- Poktan/Gapoktan yang memanfaatkan bantuan alsintan diminta menjual sebagian hasil panennya ke Subdivre Bulog setempat.

4) Wilayah Kerja Operasional Brigade

Dalam operasional pelaksanaan Brigade Alsintan, BP3K/Koramil menjadi basis wilayah kerja operasional Brigade. BP3K/Koramil mengatur wilayah operasi sehingga Alsintan dapat dimanfaatkan secara optimal. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut, BP3K/Koramil melakukan :

- a. Pendataan ketersediaan alsintan tingkat kecamatan
- b. Rekapitulasi pola tanam/panen tingkat kecamatan
- c. Penyusunan kalender tanam dan panen tingkat kecamatan
- d. Penyusunan jadwal operasional pendayagunaan alsintan.

5) Pembinaan

Untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan Brigade Alsintan, perlu dilakukan pembinaan melalui pendidikan dan pelatihan baik aspek teknis, manajemen dan keuangan bagi pengelola dan operator/teknisi Brigade Alsintan. Pembinaan dapat dilakukan oleh petugas pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan tenaga penyuluh/Penyelia Mitra Tani (PMT) yang dipilih secara selektif.

IV. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Monitoring dan Evaluasi dilakukan sebagai bagian dari pembinaan agar kegiatan dapat berjalan lancar, berdayaguna dan berhasil guna. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh petugas pusat dan daerah untuk mengetahui kondisi perkembangan, pemanfaatan dan permasalahan yang timbul dilapangan.

Pelaporan wajib dilakukan bersama-sama dan berjenjang oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota/Kodim kepada Dinas Pertanian Provinsi/Korem pada setiap musim tanam setiap tahunnya dan dilengkapi dengan gambar/foto pemanfaatan alsintan tersebut di lapangan yang memuat : lokasi dan luasan tanam yang hasil pemanfaatan alsintan di lokasi, masalah yang dihadapi dan upaya yang telah dilakukan serta usulan perbaikan agar Brigade Alsintan dapat dikelola lebih baik dimasa mendatang.

Laporan ditujukan ke alamat :

- 1. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
Cq. Direktorat Alat dan Mesin Pertanian
Jl. Taman Margasatwa No. 3
Pasar Minggu Jakarta Selatan
Telp/Fax : 021-78833240
Email : dit_alsintan@yahoo.com;**

2. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

**Cq. Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Tanaman Pangan**

Jl. Ragunan No. 15

Pasar Minggu Jakarta Selatan

Telp/Fax : 021-7889060

Email : dit.pphpt@gmail.com.

**Lampiran 2 : Contoh SK Pembentukan Brigade oleh
Gubernur/Bupati/Kepala Dinas**

**SURAT KEPUTUSAN
GUBERNUR/BUPATI/ KEPALA DINAS
NOMOR.**

TENTANG

**PEMBENTUKAN BRIGADE ALAT DAN MESIN PERTANIAN DI
PROVINSI/KABUPATEN.....**

Menimbang : a. bahwa alat dan mesin pertanian.....
b. bahwa dalam rangka efektivitas ..
c. ...

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang
Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46,
Tambahan...
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi/Kabupaten.....
3. dst

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pedoman Penumbuhan dan...
2. Rencana Strategis Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura....
3. dst

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Brigade Alat dan Mesin Pertanian di Provinsi/ Kabupaten..... Tahun 2017.
- KEDUA : Susunan struktur organisasi Brigade Alsintan Provinsi/Kabupaten.....terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
- KETIGA : Brigade Alsintan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. Melakukan pelayanan alsintan pada seluruh kelompok tani yang membutuhkan jasa alsintan di Kabupaten/ Kota; dan
 - b. Memprioritaskan pelayanan pada daerah yang masih kekurangan alsintan.
- KEEMPAT : Mekanisme pelayanan/peminjaman Alsintan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA

akan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi/Kabupaten

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas Brigade Alsintan bertanggungjawab dan menyampaikan Laporan kepada Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten.....

KEENAM : Keputusan ini dimulai berlaku pada tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di
pada tanggal
Gubernur/Bupati/Kepala Dinas.....


(.....)
NIP

Lampiran 3. Contoh : Struktur Organisasi Brigade Alsintan Provinsi/Kabupaten.....

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR/BUPATI/KEPALA DINAS

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PEMBENTUKAN BRIGADE ALAT DAN MESIN PERTANIAN DI
PROVINSI/KABUPATEN.....

STRUKTUR ORGANISASI BRIGADE ALSINTAN



Gubernur/Bupati/Kepala Dinas Pertanian.....

(.....)

